



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus Perkara gugatan sederhana telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:

HASAN SURYADI, NIK 3376022311730003, Lahir di Sumedang, Tanggal 23 November 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/ Direktur PT. Nisajana Hasna Risqy, Alamat Jl. Semboja No.3 Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AGUS WIJANARKO**, S.H., Advokat (legal Officer) PT. Nisajana Hasna Risqy, yang beralamat Jl Semboja No.3 Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, mobile phone: +6281228200072, e-mail: agus.wijanarko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 144/SK/7/2021, tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN:

M. ILHAS RAMDANI SUBEKTI, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Bangkit Maha Karya, Alamat Jl Gatot Subroto No 15 RT 02/RW 02, Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Slw, telah mengajukan gugatan Wanprestasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada Tahun 2016 mengerjakan proyek pengaspalan hotmix ruas Jembayat-Margasari di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa, dalam mengerjakan proyek tersebut, Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan aspal hotmix, dan peralatannya mengingat Penggugat memiliki pabrik pengolahan aspal hotmix lengkap dengan perakatan untuk pengerjaan pengaspalan hotmix jalan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat menyetujui harga aspal hotmix (ACBC) dan sewa peralatannya dan berjanji akan melunasi kewajibanya setelah seluruh proyek selesai dan uang proyek dicairkan dari Pemerintah (Pemberi Proyek).
4. Bahwa, Penggugat berdasarkan perjanjian lisan dan saling percaya, pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 mengirim aspal hotmix (ACBC) ke lokasi proyek. (Bukti P-1).
5. Bahwa, Penggugat untuk merampungkan proyek milik Tergugat mengirimkan sebanyak total tonase aspal hotmix ACBC 1066, 70 ton dengan harga per ton Rp 1.125.000,- sehingga nilai uangnya total Rp 1.200.037.500,- (Satu milyar Dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa disamping memenuhi kebutuhan aspal hotmix untuk proyek milik Tergugat, Penggugat juga memobilisasi peralatan ke lokasi proyek sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya yang terdiri biaya mobilisasi, emulsi, mob demob finisher kecil dan sewa finisher kecil dengan total uang Rp 41.000.000,-
7. Bahwa, dari hasil rekapitulasi tagihan uang kepada Tergugat yang terdiri aspal hotmix dan lainnya sebesar Rp 1.241.037.500,- (Satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa, Tergugat tidak membayar kontan atas kewajibanya, namun membayar secara bertahap jika di total Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan rincian sbb,

No	Tanggal	Bentuk Pembayaran	Keterangan
1	23 Desember 2016	Cek senilai Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Cek bisa dicairkan
2	6 Januari 2017	Uang Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)	Chas / Tunai

9. Bahwa, sampai dengan sekarang Tergugat masih memiliki hutang yang harus dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp 241.037.500,- (Dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
10. Bahwa, upaya untuk menagih piutang Penggugat sudah berkali-kali dilakukan baik melalui sambungan telpon, maupun dengan surat. Namun, Tergugat mengabaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi prestasinya.
11. Bahwa, oleh karena Penggugat mengalami kesulitan untuk menagih piutangnya kepada Tergugat, maka melalui mekanisme gugatan sederhana wanprestasi ini, seperti diamanatkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019, diharapkan persoalan wanprestasi oleh Tergugat bisa diselesaikan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk menjamin hak-hak Penggugat atau dengan kata lain agar hasil dari gugatan Penggugat tidak **illusoir** atau tidak hampa, sesuai ketentuan Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019 dimohon agar Hakim memeriksa untuk memerintahkan kepada Tergugat agar meletakkan sita jaminan benda berharga milik Tergugat.

Berdasarkan uraian dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon sudilah kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar sisa kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp 241.037.500.- (Dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDIER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Selasa, 3 Agustus 2021, pihak Penggugat telah hadir didampingi oleh Kuasanya AGUS WIJANARKO, S.H, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto kopi Rekap pengiriman barang dari PT Nisajana Hasna Risqy kepada Pak Ilhas, (Bukti P-1);
2. Foto kopi Rekap pembukuan piutang PT.Nisajana Hasna Risqy kepada Pak Ilhas (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2, telah diperiksa dan diteliti dimuka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberikan materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi DESKI DANU AJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah menjadi Karyawan pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) dimana Penggugat sebagai pemiliknya;
 - Bahwa dulu tugas saksi pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR), yakni pencatatan piutang perusahaan yang ada pada customer, piutang berupa pembelian product yang belum dibayar;
 - Bahwa PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) bergerak dalam usaha kontruksi jalan, dan product Aspal Hotmix dan Beton Ready Mix;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah piutang perusahaan mengenai pembelian product yang belum dibayar customer, yakni customer Ilhas Ramdani Subekti (Tergugat);
 - Bahwa Saya tidak tahu Ilhas Ramdani Subekti (Tergugat) dari perusahaan apa, saya mencatatkan sebagai pribadi (person);
 - Bahwa Sekira akhir tahun 2016 PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) menerima pemesanan Hotmix dari Ilhas Ramdani Subekti (Tergugat), untuk pengerjaan proyek pengaspalan hotmix ruas jalan Jembayat-Margasari di wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pengiriman product aspal hotmix dikirim ke Customer biasanya 2 atau 3 hari setelah pemesanan dan product aspal hotmix pesanan Tergugat dikirim secara bertahap sampai pengerjaan proyek selesai;
 - Bahwa Tergugat melakukan pemesanan aspal hotmix pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) melalui Manager PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR), yang sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR);
 - Bahwa sampai dengan pengerjaan proyek selesai, Tergugat belum melunasi pembayarannya, yakni sejumlah Rp 241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) jumlah pastinya saya lupa, dan saya yang mencatatkan piutang Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk menagih kekurangan pembayaran atau sisa yang belum dibayar Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat namun ia hanya menjanjikan mau membayar dan tidak memberikan kepastian waktunya, penagihan selanjutnya dilakukan oleh Dina Restiana;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pengiriman product hotmix yang dikirim kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap pengerjaan proyek dari Tergugat lainnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KARIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku pemilik PT. Nisajana Hasna Risqy, karena saksi pernah menjadi Karyawan dari PT. Nisajana Hasna Risqy dan saksi Resign dari PT. Nisajana Hasna Risqy pada bulan Desember 2020;
 - Bahwa tugas saksi pada saat di PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR), yakni dibagian lapangan sebagai pelaksana yang mengatur kru aspal pada saat penggelaran aspal hotmix untuk pengerjaan pengaspalan jalan;
 - Bahwa PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) bergerak di bidang penjualan product Aspal Hotmix dan cor (Beton Ready Mix) untuk pengerjaan jalan;
 - Bahwa berkenaan dengan adanya masalah pengambilan aspal hotmix pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) dari Tergugat (Ilhas) selaku kontraktor mengenai pembelian product yang belum dibayar oleh Ilhas Ramdani Subekti (Tergugat) selaku customer;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2016 Tergugat mengambil aspal hotmix pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR), untuk pengerjaan proyek pengaspalan hotmix ruas jalan Jembayat-Margasari di wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil aspal hotmix pada PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) karena pada saat itu saksi berada di Base Camp PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) selain itu saksi juga ikut pada saat mengawal kru truk gelar yang mengantarkan hotmix ke lokasi pengerjaan proyek pengaspalan yang dilakukan Tergugat di ruas jalan Jembayat-Margasari di wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
 - Bahwa setahu saksi, untuk setiap pengambilan barang berupa aspal hotmix pada PT Nisajana Hasna Risqy (NHR), selalu diberikan bukti berupa tiket produk yang diberikan kepada customer (pembeli) dan tiket produk tersebut berisi jumlah tonase produk yang dikirim;
 - Bahwa saksi sendiri pernah menyampaikan atau memberikan tiket produk pengambilan hotmix dari PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) kepada petugas lapangan dari Ilhas Ramdani (Tergugat);
 - Bahwa untuk pengiriman Aspal hotmix dari PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) dilakukan selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa mengenai nilai pengambilan aspal hotmix Tergugat dan pembukuannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal bukti surat yang berupa lampiran piutang Pak Ilhas (Tergugat) dan rekapan pengiriman pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR) atas nama Pak Ilhas (tergugat) , karena itu dibuat bagian penagihan;

- Bahwa saksi_pernah ketemu Tergugat di Base Camp PT. Nisajana Hasna Risqy (NHR), namun saksi tidak pernah ketemu Tergugat pada saat melakukan pengawalan pengiriman aspal hotmix di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kurang bayar terhadap pengambilan aspal hotmix Tergugat sejumlah Rp 241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta) dari bagian penagihan, yakni Dina Restiana, dan diketahui setelah pekerjaan selesai, untuk permasalahan selanjutnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan maupun mengajukan bukti-bukti sangkalan atas gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara *a quo* secara *verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, apakah sudah memenuhi ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui bahwa pihak dalam perkara a quo terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Tegal (wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi) dan nilai gugatan materiil Penggugat tidak mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo telah memenuhi ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan wanprestasi, karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban berupa pelunasan hutang kepada Penggugat sebagaimana perjanjian lisan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan wanprestasi, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, adanya perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat atas pengerjaan proyek pengaspalan hotmix ruas jalan Jembayat Margasari di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Tergugat meminta bantuan kepada pada tahun 2016 dan dalam pengerjaan proyek tersebut Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan aspal hotmix dan peralatannya mengingat Penggugat memiliki pabrik pengolahan aspal Hotmix lengkap dengan peralatan untuk pengerjaan pangaspalan hotmix jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian secara lisan dimana Tergugat menyetujui harga aspal hotmix (ACBC) dan sewa peralatannya kepada Penggugat kemudian Tergugat berjanji akan melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya setelah proyek selesai dan uang proyek dicairkan dari Pemerintah (Pemberi Proyek);

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian lisan yang telah sepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 Penggugat telah mengirim aspal

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotmix (ACBC) ke lokasi proyek Tergugat di Jembayat-Margasari di Kec.Margasari Kab. Tegal sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut telah didukung pula dengan keterangan saksi KARIM selaku mantan karyawan dari Penggugat (PT.NHR) yang bekerja di bagian lapangan yang mengetahui adanya pengiriman aspal hotmix (ACBC) dari PT. NHR pada bulan Desember 2016 ke lokasi proyek Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian pada tahun 2016 dimana Penggugat telah memenuhi kebutuhan aspal hotmix, untuk proyek pengaspalan hotmix ruas Jembayat-Margasari di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Tergugat dan memobilisasi peralatan ke lokasi proyek Tergugat. Selanjutnya sebagai imbalannya Tergugat berkewajiban untuk melunasi kewajibannya yaitu untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah seluruh proyek selesai dan uang proyek dicairkan dari Pemerintah (Pemberi Proyek), akan tetapi Tergugat tidak melunasi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat. Tergugat hanya melakukan pembayaran atas hutangnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total hutang yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, Penggugat juga mendalilkan bahwa untuk merampungkan proyek milik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan aspal hotmix ACBC dengan total tonase 1066,70 ton dengan harga per-ton Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total nilai uangnya Rp1.200.037.500,00 (satu milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selain itu juga Penggugat telah memobilisasi peralatan ke lokasi proyek Tergugat dengan nilai sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang tagihan Tergugat sejumlah Rp1.241.037.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa total kewajiban (hutang) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.241.037.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan baru dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga sisa kewajiban atau hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa rekap pembukuan piutang PT. Nisajana Hasna Risqy kepada Tergugat Ilhas tersebut, didukung dengan keterangan saksi DESKY DANU AJI yang menerangkan bahwa sampai dengan pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Tergugat selesai, Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Saksi DESKY DANU AJI kemudian mencatatkan hutang Tergugat tersebut ke dalam pembukuan piutang PT. Nisajana Hasna Risqy. Selain itu juga saksi DESKY DANU AJI juga pernah melakukan penagihan hutang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat. Namun Tergugat hanya memberikan janji-janji saja dan tidak memberikan kepastian waktu untuk melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perjanjian hutang piutang dan secara hukum perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur-unsur ingkar janji (wanprestasi) maka harus dipenuhi keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan/tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa rekap pengiriman barang dari PT. Nisajana Hasan Risqy kepada Tergugat dari tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016. Bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan perjanjian lisan tersebut, Tergugat berjanji untuk melunasi kewajibannya (membayar hutang), setelah seluruh proyek selesai dan uang proyek dicairkan dari Pemerintah (Pemberi proyek) namun hingga saat perkara aquo diajukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa rekap pembukuan piutang PT. Nisajana Hasna Risqy kepada Tergugat Ilhas, yang dibuat oleh PT. Nisajana Hasna Risqy. Bukti P-2 tersebut membuktikan bahwa total tagihan hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.241.037.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan jumlah kewajiban hutang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sehingga sisa kewajiban hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp 241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan wanprestasi, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan/tindakan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum poin 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena Tergugat secara hukum telah ingkar janji (wanprestasi) maka Tergugat dihukum untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara membayar sisa kewajiban hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti P-2, oleh karena itu

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan diatas petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum bahwa oleh karena dalam perkara aquo Tergugat adalah posisi yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum tersebut juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 sampai dengan petitum poin 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum point 1 gugatan Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar sisa kewajiban hutang kepada Penggugat sejumlah Rp241.037.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Nani Pratiwi, S.H putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johan Sofi, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Johan Sofi, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 35.000,00
- Panggilan	: Rp 220.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)